

**KONSEP KELUARGA DALAM UU NO 52 TAHUN 2009 TENTANG
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA,
PERSEPEKTIF FIQH MUNAKAHAT**

Fitrotu Aini

Prodi Ahwal Al Syakhsyiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah
Surabaya

Abstrak

Dalam skripsi ini penulis merumuskan masalah konsep keluarga dalam UU no 52 tahun 2009 analisis fiqh munakat. Dengan membahas tiga permasalahan utama yang akan dijawab didalamnya, yaitu konsep keluarga ditinjau dari UU no 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, konsep keluarga ditinjau dari fiqh munakahat, dan analisis fiqh munakahat terhadap pembentukan keluarga.

Dalam proses penyelesaian karya tulis ini penulis menggunakan kajian pustaka dengan jenis data kualitatif, yang datanya diperoleh dari kajian pustaka (UU, buku, jurnal, artikel, dan sumber data lainnya) yang berkenaan dengan analisa keluarga sejahtera untuk mendorong terbentuknya keluarga yang sesuai dengan UU no 52 tahun 2009 dan fiqh munakahat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan untuk membentuk keluarga dengan upaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan, mendewasakan usia pernikahan, membina, meningkatkan ketahanan keluarga , mengatur kelahiran, mengembangkan kualitas dan kesejahteraan keluarga, berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab. Konsep keluarga sejahtera dalam UU No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga selaras dengan konsep Fiqh Munakahat yang selalu mendorong terbentuknya keluarga sakinah mawadda warahma dan didalamnya termasuk keluarga sejahtera.

Kata Kunci : *Keluarga, UU no 52 tahun 2009, Fiqh Munakahat*

A. PENDAHULUAN

Sudah menjadi fitrah manusia ketika menginjak dewasa mereka akan berfikir untuk membangun rumah tangga melalui pernikahan. Allah SWT menurunkan Agama Islam sebagai rahmatan lil'alamin, Agama Islam merupakan tuntunan dan petunjuk bagi umat dalam memelihara hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan alam lingkungan. Salah satu hubungan sesama manusia yang disyari'atkan Agama Islam adalah perkawinan atau pernikahan.

Nikah salah satu asas pokok hidup paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya¹. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat *Al-hujurat* ayat 13,

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

*Artinya “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-hujurat:13)*²

Pernikahan menyatukan dua energi besar untuk sama-sama berjuang menggapai ridlo Allah SWT. Penyatuan energi sehingga membentuk suatu sinergi tentunya membutuhkan waktu untuk saling menyesuaikan diri. Dalam proses penyesuaian itulah akan banyak ditemui ketidakcocokan, pergesekan yang menimbulkan konflik dari masing –masing pasangan. Betapa tidak masing-masing memiliki latar belakang budaya, kebiasaan, karakter yang berbeda untuk diselaraskan sesuai dengan keinginan Allah SWT dalam sebuah pernikahan. Agar konflik dan masalah dalam berrumah tangga dapat diminimalisir maka setiap pasangan harus memiliki pengetahuan yang cukup sebelum mereka memasuki jenjang pernikahan, sehingga dalam mengarungi bahtera rumah

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,1994), 374

² Departemen Agama, Al- qur'an surat Al-Hujurat ayat 13

tangga mereka sudah siap menghadapi goncangan, pergesakan dan hambatan yang ada.³

Ada tiga hal yang umumnya melatar belakangi perceraian, yakni faktor ekonomi, psikologi, dan ketiadaan ruang pengaduan masalah keluarga. Faktor ekonomi terkait erat dengan kesiapan calon pengantin untuk bertanggung jawab secara ekonomi. Sementara faktor psikologi berhubungan dengan kematangan atau kesiapan mental calon pengantin mengarungi rumah tangga.⁴

Karena kesejahteraan keluarga tidak hanya diukur dengan kecukupan materi saja. Masih banyak syarat lain yang harus dipenuhi. Dalam Undang Undang No 52 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 Ayat 11 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menerangkan bahwa keluarga yang sejahtera itu tidak hanya tercukupi kebutuhan materiilnya, tercukupi kebutuhan spirituilnya, memiliki hubungan yang harmonis antar anggota keluarga, antara keluarga dengan masyarakat sekitarnya, dengan lingkungannya dan sebagainya. itu semua diperlukan untuk memperoleh kebahagiaan hidup sehingga hidupnya dapat tenteram, nyaman, dan bahagia.

Bila kata “fiqh” dihubungkan kepada kata “munakahat”, maka artinya adalah perangkat peraturan yang bersifat *amaliah furu'ayah* berdasarkan wahyu Illahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam. Fiqh munakahat banyak berbicara tentang seluk beluk perkawinan mulai dari sebelum terjadinya perkawinan sampai titik akhir dalam perkawinan (cerai). Sumber utama dari fiqh munakahat wahyu Illahi yang terdapat dalam Al-Qur'an.⁵

Berdasar uraian di atas, terdapat masalah yang penulis teliti, banyak terjadi pernikahan yang pada akhirnya terjadi sebuah perceraian dalam rumah tangga, sebab perceraian kebanyakan kurang saling mengerti sifat anatara suami istri atau kurang komunikasi dan sekarang baik suami atau istri keduanya sibuk untuk bekerja, karena kesejahteraan bukan hanya di ukur dari materi saja dalam melajalakan bahtera rumah tangga. Dalam KB (Keluarga Berencana) upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian.

Berdasar uraian di atas, kami mengadakan penelitian ini untuk mencari tahu bagaimana **Konsep Keluarga Dalam UU No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Perspektif Fiqh Munakahat**. Dari sini akan diketahui Keluarga menurut UU, dan membina

³ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Jogjakarta: penerbit andi, 2002), 12

⁴ <http://www.kompasiana.com/pakcah/di-indonesia-40-perceraian-setiap-jam> (di akses pada tanggal 4 Desember 2015)

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 2-5

keluarga sejalan dengan Agama Islam yang landasannya Al-Qur'an dan Al-Hadits.

B. Rumusan Masalah dan Tujuan

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep keluarga menurut UU No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ?
2. Bagaimana konsep Keluarga dalam fiqh munakahat ?
3. Bagaimana analisis keluarga dalam UU No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam persepektif fiqh munakahat?

Tujuan

1. Untuk mengetahui konsep keluarga menurut UU No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
2. Untuk mengetahui konsep keluarga dalam fiqh munakahat.
3. Untuk mengetahui analisis keluarga dalam UU No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam persepektif fiqh munakahat.

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Aspek teoritis, sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kekeluargaan Islam yang berkaitan dengan keluarga dalam UU No 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menurut fiqh munakat.
2. Aspek praktis, dapat dijadikan sebagai buku pedoman bagi para ulama atau tokoh-tokoh agama lainnya untuk memberikan bimbingan atau saran-saran yang berkaitan dengan pembinaan keluarga.

C. Kajian Terdahulu

1. Skripsi yang di tulis oleh saudara Sri Mustanginah Fakultas Syari'ah Prodi Ahwalus Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008, yang berjudul *Peran Keluarga Berencana dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (studi terhadap pelaksanaan Keluarga Berencana di desa Prasutan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2006)*. intinya Skripsi membahas tentang keadaan masyarakat desa Prasutan 74% mengikuti program Keluarga Berencana namun tingkat kesejahteraan sebagian besar keluarga tersebut justru masih dalam tahap sejahtera ke bawah. Skripsi ini mengulas peren Keluarga Berencana menjadi

keluarga sakinah, berbeda dengan penulis yang mencoba membahas konsep keluarga sejahtera yang ditinjau dari BKKBN. Bahwa Skripsi ini hanya membahas masalah ini saja.

2. Skripsi yang di tulis oleh saudara Mulyadi Fakultas Syari'ah Prodi Ahwalus Syakhyiyah IAIN Sunan Ampel tahun 2001 yang berjudul *Analisis Hukum Islam terhadap Konsep Keluarga Berencana Menurut BKKBN* intinya Skripsi ini membahas tentang bagaimana proses pembinaan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahamah dan sejahtera yang berdasarkan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. Dan proses keluarga yang mengikuti program keluarga berencana bahwa keluarga yang menghasilkan produk berkualitas, kalau memang yang diharapkan tentang waktu kelahiran anak, mengurangi beban perekonomian keluarga dan seterusnya, dari sudut pandang BKKBN yang hanya membahas masalah ini saja. Dan dari skripsi ini membahas konsep Keluarga Berencana menurut BKKBN sedangkan berbeda dengan penulis yang membahas konsep keluarga sejahtera menurut BKKBN.
3. Jurnal yang ditulis oleh saudara Astriana Widyastuti Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia tahun yang berjudul *Analisis Hubungan antara Produktivitas Pekerja dan tingkat Pendidikan pekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah tahun 2009*, ini mencoba menguraikan sebagian kecil tentang keluarga sejahtera dapat meningkatkan angka kemakmuran, menekan jumlah kemiskinan, kemudian upaya pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran keluarga sejahtera, dan anjuran untuk membentuk sebuah keluarga sejahtera. Skripsi ini membahas tingkat kesejahteraan keluarga dalam produktivitas pekerja, sedangkan berbeda penulis membahas kesejahteraan keluarga menurut fiqh munakahat. Bahwa jurnal ini hanya membahas masalah ini saja.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian Pustaka/*library Resanch* yaitu membaca buku-buku dan hasil penelitian yang relevan, buku yang di baca dapat berbentuk buku teks, ensiklopedia dan kamus. Hasil penelitian yang

dapat di baca seperti laporan penelitian, journal ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi.⁶

2. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu: mencari data dari beberapa buku yang memuat tentang keluarga sejahtera, UU No 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan fiqh munakat. Sumber data di sini dibedakan menjadi dua, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung berkenaan dari masalah. Data sekunder adalah Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian dokumentasi, buku-buku, pengambilan data dari lapangan dan berbagai publikasi yang ada di sebuaah lembaga atau di perpustakaan. Jenis data sekunder dapat berupa gambar, dokumentasi, dokumen dari apa yang kita lihat, tulisan tangan.⁷

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari *fiqh munakahat*, sedangkan data sekunder terdiri dari buku lain yang mengkaji tentang keluarga sejahtera. Buku-buku tersebut di antaranya: *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (2007), *Masail Fiqhiyah* (1997), dan data yang diperoleh dari UU No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

3. Teknik penggalan data

- a) Observasi/pengamatan: perpustakaan, UU No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- b) Dokumentasi buku-buku, dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia tentang keluarga berencana.

4. Teknik Analisis data:

Analisis data adalah proses mengolah, memisahkan, mengelompokkan dan memadukan sejumlah data yang dikumpulkan dari lapangan secara empiris menjadi sebuah kumpulan informasi ilmiah yang terstruktur dan sistematis yang selanjutnya dikemas menjadi laporan hasil penelitian.⁸ Untuk menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Analisis *deskriptif kualitatif*.

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung:Alfabeta, 2014) 62

⁷ Ibid, 100

⁸ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. (Jakarta: Referensi, 2013), 20

E. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis, mendapatkan hasil sebagai berikut bahwa:

1. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anak, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.⁹ Hal ini berbeda dengan pandangan islam keluarga suatu kesatuan sosial terkecil di dalam masyarakat yang diikat dengan perkawinan yang sah.
2. Dalam UU No 52 tahun 2009 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, secara umum menjelaskan upaya perkembangan kependudukan dan keluarga sejahtera yang bukan hanya diselenggarakan oleh pemerintah saja tetapi harus ada peran serta oleh penduduk atau masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Hal ini selaras dengan hukum Islam. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.
3. Pada pembahasan ini mengenai perkawinan membentuk keluarga sejahtera untuk memberi kemaslahatan kepada manusia sama ada yang menarik *mashlahah* (kemaslahatan yang dimutlakkan) berjutuan untuk mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudarat serta menghilangkan kesulitan dari padanya.¹⁰ Kemaslahatan dalam keluarga perlu di terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pencapaian keluarga yang diliputi rasa tentram antar anggota keluarga.
4. Menjaga keturunan dalam maqashid syariah, menjaga keturunan bisa dilakukan dengan menikah agar terhindar dari perzinahan. Seperti dalam ayat berikut ini:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengkayakan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui.” (QS An Nuur: 32)

Perkawinan merupakan hukum yang termasuk dalam perkara yang keempat keperluan asas daruriyyat yaitu menjaga maruah dan keturunan. Dalam konteks perkawinan, syariat yang ditetapkan adalah untuk melindungi manusia dari

⁹ UU No 52 tahun 2009, tentang perkembangan.....pasal 1 ayat 6

¹⁰ Ibid, 24

fitnah, menjauhkan manusia dari permasalahan keturunan seperti masalah tidak mengetahui siapa bapak kerana perlakuan zina. Selain itu, dalam perkawinan pula harus ada wali dan saksi yang keduanya menjadi peneguh dan pembela jika kesalah fahaman berlaku.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Keluarga dalam UU No. 52 tahun 2009 tentang pembentukan keluarga diarahkan pada pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan kualitas keluarga.
2. Keluarga dalam fiqh munakahat tentang pedoman dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga mulai dari kriteria dalam memilih pasangan, kesiapan untuk menikah, peranan suami istri dalam menciptakan keluarga sakinah, mawadda, warahma, etika upaya membentuk keluarga, hikma dan tujuan dalam pernikahan.
3. Konsep keluarga dalam UU No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga selaras dengan konsep Fiqh Munakahat yang selalu mendorong terbentuknya keluarga sakinah mawadda warahma dan didalamnya termasuk keluarga. akan tetapi ada perbedaannya keluarga dalam UU No 52 tahun 2009 banyak menjelaskan mengenai pengendalian keluarga, sedangkan fiqh munakahat menjelaskan mengenai keluarga sakinah mawadda warahmah dengan oerientasi menuju kehidupan dunia akhirat.

G. Daftar Pustaka

Referensi Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, CV. Akademika Pressindo, 1995)
- Ahmad Sayyid, *Fiqh Cinta Kasih*, (Jakarta, Erlangga, 2008)
- Al Mufarraj Sulaiman, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta:, Qisthi Press, 2003),
- Baber R E, *Marriage and the family* (Toroto, Book Coy, 1953)
- Dikbud Dep, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta Balai Pustaka, 1994)
- Ghony M Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar Ruzz, 2014),

- Hamid Abdul, *Bimbingan Islam untuk mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung, al-Bayan 1996)
- Hasbini Salim, *Optimalisasi Fungsi Keluarga dalam Upaya Memacu Pembangunan Keluarga Sejahtera Guna Meningkatkan Kualitas, Kemandirian dan Ketahanan Keluarga* (Banjarmasin, Post 1994)
- Idris Moh. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2004)
- Jubaidi Didi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islam di Bawah Ridha Illahi*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000)
- Kertamuda Fatchiah, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta, Salemba Humanika, 2009),
- Kurniawan Beni, *Menejemen Pernikahan*, (Suka Bumi, Jelajah Nusa, 2012)
- Kompilasi Hukum Islam Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta, Referensi, 2013)
- Mersi Sobri Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Jakarta, Sukses Publising, 2011)
- Muhammad Syaikh Syaltut, *Aqidah dan Syariat Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1999)
- Mujib Ahmad, *Fakta Keajaiban Dibalik Perintah dan Larangan Allah*, (Jakarta, Listafariska Putra, 2009)
- Nata Abuddin, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006),
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai pustaka, 1995)
- PP, Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta, PP Aisyiyah, 1989)
- PP No 21 Tahun 1994 tentang, *Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sejahtera*,
- Rahman Abdul, *Fiqh Munakat* (Jakarta, Kencana, 2003)
- Rahmat Jalaluddin, *keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, (Bandung, Rosdakarya, 1993)
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung, sinar Baru Algesindo, 1994)
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)
- Sabiq Sayid, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta Darul Fath, 2010)
- Sabiq Sayid, *Fiqh Sunnah 6*, (Bandung: Al Maarif, 1980)
- Sanusi Muhammad, *Tuntunan Melamar dan Menikah Secara Islami Untuk Pria dan Wanita*, (Jogjakarta, DIVA, 2012)

- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta, kencana, 2007)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung, Alfabeta, 2014)
- Syaripudin Tatang, *Pedagogik Teoritis Sistematis* (Bandung, Penerbit andi, 2008)
- Subeno Hadi, *Membangun Ketahanan, Kualitas, dan Kemandirian Keluarga* (Jakarta, Surya, 1995)
- Sanad Muhammad, *Ibadah Muamalah dalam Tinjauan Fiqh*,(Jakarta:, Gema Insani, 1993)
- Toyo Wiwik Santoso, *Membangun Keluarga Sejahtera bersama PKK* (Kulon Progo, Posted, 2009)
- Walgito Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta, Andi, 2002)
- Zuhdi Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta, Gunung Agung, 1997)